

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Suwari Akhmaddhian, Diky Hikmatul Fittra, Yani Andriyani

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail : diky.hikmatul@gmail.com

Abstract

KPK is a new institution with the authority which is often referred to as a superbody institution which has extra authority compared to other state institutions. The Corruption Eradication Commission was formed with the aim of increasing the efficiency and effectiveness of efforts to eradicate corruption. Corruption is indeed an extraordinary crime, and therefore its eradication must also be carried out in an extraordinary way. The purpose of this paper is to find out how the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Corruption Eradication Code of Ethics and how the Theory of the State of Law in the Eradication of Corruption Crimes. The method used in writing this paper is normative juridical. Sources of data used are primary and secondary data sources. The results of this study are in carrying out the task of coordinating with agencies, supervising agencies, conducting investigations, investigations, and prosecutions, taking preventive actions, monitoring the implementation of state government, the authority of the Corruption Eradication Commission is regulated in Articles 7 to 14 of the Law. Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In order to achieve the legal objectives as stated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that Indonesia is a state of law, a State Institution that is Special in terms of eradicating Corruption Crimes is needed for the implementation of law and justice.

Keywords: KPK, Code of Ethics, Authority

Abstrak

KPK adalah sebuah lembaga baru dengan kewenangan yang sering disebut sebagai lembaga superbody yang memiliki kewenangan ekstra dibanding dengan lembaga negara lain. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi memang merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, dan oleh karenanya maka pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara luar biasa pula. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kode etik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Teori Negara Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan membuat tulisan ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi, supervisi terhadap instansi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di atur dalam pasal 7 sampai pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Guna mencapai tujuan hukum sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum maka diperlukan Lembaga Negara yang Khusus dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demi terlaksananya hukum dan keadilan.

Kata Kunci: KPK, Kode Etik, Kewenangan

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga baru dengan kewenangan yang sering disebut sebagai lembaga superbody yang memiliki kewenangan ekstra dibanding dengan lembaga negara lain berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada permulaan KPK mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Berbagai kasus korupsi mampu diselesaikan

oleh KPK. Keadaan ini mendorong suatu opini publik untuk mempermanenkan eksistensi KPK.¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.² Di negara ini juga dibentuk sejumlah lembaga yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, baik yang didirikan secara resmi oleh negara maupun atas swadaya masyarakat. Operasionalisasi lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya menyerap tidak sedikit biaya dan energi bangsa, yang boleh jadi setara dengan jumlah dana yang menjadi korban kejahatan korupsi. Ibarat pepatah; sudah jatuh tertimpa tangga, Indonesia mengalami kerugian ganda akibat korupsi. Di satu sisi, demikian banyak kekayaan negara yang sudah dikorupsi, dan di sisi lain pemerintah harus mengeluarkan biaya yang banyak pula untuk memberantas korupsi. Semua ini akibat dari kegagalan sistem normatif yang ditawarkan, dan kekeliruan gerakan anti korupsi yang dijalankan.

Korupsi memang merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, dan oleh karenanya maka pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara luar biasa pula.³ Pemberantasan secara luar biasa antara lain berupa pengerahan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Salah satu potensi dimaksud adalah al-Qur'an yang mendeklarasikan diri antara lain sebagai hudan (petunjuk) bagi umat Manusia. Pemanfaatan al-quran Qur'an untuk pemberantasan korupsi bukan dilakukan dengan cara menerapkan ayat-ayat al-Qur'an secara praktis, tetapi mesti melalui berbagai upaya kategorisasi dan interpretasi sehingga pesan-pesan kitab suci tersebut dapat menjawab problematika umat.⁴

KPK memiliki peranan penting dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi dan menekan perilaku laten korupsi melalui pendidikan pengetahuan bahaya korupsi sejak dini. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaning less, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime dengan berbagai dimensinya, seperti economic crime, organized crime, white collar crime dan political crime. Dengan bentuknya yang extra ordinary crime, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus ditempuh dengan cara-cara yang luar

¹ Fitria, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Vol. 2, No.2, 2012

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Umum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 6

³ Lihat konsideran poin b dari Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Samsul Bahri, *Wawasan Al-Quran Tentang Pemberantasan Korupsi*, Internasional Journal Of Islamic studies, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh, Indonesia, Vol. 4, No.2 Desember 2017

biasa pula. Jika bisa sesempurna mungkin sehingga tidak ada lagi celah bagi para koruptor untuk bebas, terlebih jika ada niat ingin melemahkan atau membubarkan KPK.⁵

Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 mengatur tentang tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun kewenangan KPK tersebut belum dipergunakan dengan maksimal oleh KPK. Selama ini praktik supervisi KPK di daerah masih sebatas formalitas saja. Misalnya kunjungan KPK di berbagai daerah untuk memonitor penanganan kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan, apalagi yang di daerah, belum menampakkan pola yang berkesinambungan, sehingga KPK tidak dapat mempunyai database yang menyeluruh mengenai penanganan kasus-kasus korupsi di berbagai daerah. Dengan demikian sulit bagi KPK untuk memaksimalkan kewenangan supervisinya. Selain itu di duga terjadi “ego” sektoral, yakni antara lembaga penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan) dengan KPK.⁶ Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan menjadikan pokok permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimana Teori Negara Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Penelitian merupakan kegiatan yang ilmiah berdasarkan suatu metode tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis terhadap fakta hukum kemudian memecahkan atas suatu masalah tersebut yang telah timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Korupsi menurut Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki “keuangan Negara” secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar bahasa

⁵ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Denpasar, Vol. II, No. 1, Juni 2012

⁶ Hibnu Nugroho, *Efektifitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol. 13, No.3, September 2013

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia. Hlm 51

Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai.”penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁸

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi Tindak Pidana Korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi beraskan pada :

1. Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan aturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi.
2. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
3. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif
5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.⁹

Adapun yang menjadi Tugas, kewenangan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai berikut :

1. Tugas Komis Pemberantasan Kosrupsi

⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo & Jawade Hafidz, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tidak Pidana Korupsi*, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Uiversitas Pembangunan Panca Budi Medan, Fakultas Hukum Universitas Kristen Salatiga (UKSW), Salatiga & Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang, Volume 05 No.1, Januari 2018

⁹ www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
 - 1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - 2) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 3) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - 4) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang
 - 5) melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - 6) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Dalam melaksanakan tugas supervise Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - 1) melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
 - 2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
 - 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Dalam pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
 - 1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - 2) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 3) penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
 - 4) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
 - 5) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - 6) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- e. Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
- 1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - 2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - 3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- f. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
- 1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - 2) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - 3) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - 4) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - 5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - 6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - 7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 - 8) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 - 9) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

- g. Dalam melaksanakan tugas pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :
 - 1) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - 2) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - 3) menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - 4) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 5) melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
 - 6) melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - h. Dalam melaksanakan tugas monitor Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - 1) melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
 - 2) memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
 - 3) melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
3. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan korupsi berkedudukan di ibukota negara republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara republik Indonesia

- a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Tim penasehat yang terdiri atas empat anggota
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas. (Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidikan dan Penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pasal 38 ayat 1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi. kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Dalam Regulasi dan upaya pemerintahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah yang Sebenarnya Pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi

¹⁰ Abdul Aziz, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korups Berdasarkan Teori Negara Hukum*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 10, No. 2, Oktober 2018

dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya

- a. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
- b. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999
- e. Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999
- f. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹¹
- g. Keputusan Presiden RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara

Pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-V/2007, Mahkamah menegaskan sifat independensi KPK dalam pemberhentian secara tetap pimpinan KPK. Sebagai lembaga Negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif, yudikatif maupun independence agencies lainnya), diperlukan adanya prinsip check and balances dalam pemberhentian secara tetap pimpinan KPK dengan menggunakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹²

B. Penguasaan Teori dalam upaya Memberantas Tindak pidana Korupsi

Dalam Negara hukum kita mengenal istilah the rule of law, seperti dikemukakan oleh A.V. Dicey, terdiri dari : Supermasi Hukum, Kesederajatan di muka umum, Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan putusan-putusan pengadilan.¹³ The Rule of Law mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian Formil dan Materil (Ideologis), Pengertian formil dimaksud, dapat menjadi alat paling efektif untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis. Lain halnya pengertian materil atau idiologis yang mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Pada zaman modern konsep Negara hukum di eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Emmanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan mengguahakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan The Rule Of Law. Menurut Julisu Stahl, Konsep Negara Hukum yang disebutkan oleh istilah Rechtsstaat, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian Kekuaaan;
3. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya tiga arti penting dalam setiap Negara hukum yang disebutkan dalam istilah The Rule Of Law yaitu:

¹¹ Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank Jl.Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, Vol. 18, No.1 Maret 2011

¹² Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, Dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Jl. Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat, Vol.16, No.2, Juni 2019

¹³ Moh. Mahmud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

1. Supremacy of Law;
2. Equality Before the Law;
3. Due Proses of Law.

Keempat Prinsip Rechtsstaat yang dikemukakan oleh Julius Stahl pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga Prinsip The Rule Of Law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara hukum modern di jaman sekarang. Syarat negara hukum yang demokrasi harus ada jaminan HAM maupun Perpu, Peraturan mengenai masalah Tindak Pidana Korupsi harus memberikan rasa keadilan untuk kepentingan umum. Dalam negara hukum setiap tindakan pemerintah maupun rakyat didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dalam upaya untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) serta tindakan rakyatnya menurut kehendaknya sendiri. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum, Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya konstitusional yang diatur dalam UUD. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan negara Indonesia.

Konsep negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan yang muncul merupakan imbas dari ketidakpuasan akan adanya konsep negara hukum formal Konsep negara hukum formal tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang ada dikarenakan terlalu berpegang pada legalitas yang sempit (wetmatig) dan sangat mendasarkan pada undang-undang yang ada.¹⁴ Penegakan hukum dalam sebuah negara hukum seolah membahas nyawa dari sebuah raga yang menjadikannya hidup, tanpanya negara hukum hanya menjadi ide dan cita-cita, Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkret penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.¹⁵

SIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi, supervisi terhadap instansi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di atur dalam pasal 7 sampai pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan Korupsi merupakan hal yang mendasar guna terlaksananya cita Negara hukum dalam penjaminan hak azasi manusia, persamaan warga negara dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan supremasi Hukum. Guna mencapai tujuan hukum sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum maka

¹⁴ Yokotani & Ndaru Satrio, *Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Vol. XIII, No.2, Desember 2019

¹⁵ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Dalam Bagir Manan, Menemukan Hukum Suatu pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009 hlm.52.

diperlukan Lembaga Negara yang Khusus dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demi terlaksananya hukum dan keadilan.

SARAN

Harus ada peran aktif dari masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas bagi birokrat dan para pengusaha supaya menjalankan peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 10 No. 2, Oktober 2018
- Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, Vol. 18 No. 1, Maret 2011
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam Bagir Manan, Menemukan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009
- Edita Elda, *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Vol 1, No. 2, 2019
- Fitria, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Vol. 2, No.2, 2012
- Hibnu Nugroho, *Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 13 No. 3, September 2013
[Http://M.cnnindonesia.com/nasional/20190521173244-20-394161/icw-sentil-kpk-soal-pelanggaran-etik-dan-rotasi-pegawai](http://M.cnnindonesia.com/nasional/20190521173244-20-394161/icw-sentil-kpk-soal-pelanggaran-etik-dan-rotasi-pegawai)
- I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Vol. II, No.1, Juni 2012
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Umum Pidana*, Balai Lecture Mahasiswa, Jakarta, hlm.6
- Lihat Konsideran poin b dari Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Moh.Mahmud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarata, 2000
- Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Jl. Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Vol. 16, Nomor 2, Juni 2019

Samsul Bahri, *Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi*, International Journal of Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Indonesia Vol. 4, No. 2, Desember 2017

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia

Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo, & Jawade Hafidz, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Fakultas Hukum Universitas Kristen Salatiga (UKSW), Salatiga & Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 05 Nomor 01, Januari 2018

Yokotani & Ndaru Satrio, *Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Vol. XIII, No.2, Desember 2019